



# ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN TINGGI

NOMOR AHU-0009525.AH.01.07.TAHUN 2021

Alamat: Jln. Kompleks Pelajar Tjue Desa Baroh-Pidie, Aceh 24151

Email: [kontakdklpt@gmail.com](mailto:kontakdklpt@gmail.com), Website: <https://www.dklpt.or.id/>

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
ASOSIASI DOSEN KOLABORASI PERGURUAN TINGGI  
Nomor : 434/KEP/DKLPT/I/2023**

**Tentang:**

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN  
TINGGI PRIODE 2023-2027**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Dengan mengharap ridha dan hidayah Allah SWT, Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi, setelah:


- Memperhatikan : 1. Tantangan revolusi industri five point zero (5.0) yang menuntut skill berbasis teknologi serta tantangan peradaban baru di era global;  
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menimbang : 1. Bahwa dosen sebagai sumber transformasi sosial, budaya dan pembangunan karakter bangsa yang kesejahteraannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui undang-undang;  
2. Bahwa dosen merupakan tulang punggung Negara dalam menyiapkan generasi unggul dalam rangka regenerasi kepemimpinan politik, edukatif dan yudikatif serta menjadi sumber informasi kebijakan pemerintah yang berbasis kajian dan penelitian;  
3. Bahwa calon Anggota Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) telah memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi anggota Asosiasi DKLPT Periode 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dosen;  
7. Akta Notaris Fachrurridha, SPN Nomor : 8 Tanggal 12 Juli 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan **Dr. Okta Karneli** dari instansi **Universitas Riau** dengan Nomor ID **A23DKLPT10434** sebagai Anggota Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT) Periode 2023-2027.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pidie Aceh  
Pada tanggal: 09 Jumadil Akhir 1444 H  
02 Januari 2023 M

**Ketua Umum DKLPT,**  
  
**Nanda Saputra, M.Pd.**

**Sekjen. DKLPT,**  
  
**Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, M.A., CIQnR**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pengawas DKLPT
2. Dewan Pembina DKLPT
3. Pengurus DKLPT Pusat